

**KONSOLIDASI TANAH PASCA ERUPSI GUNUNG MERAPI 2010
DALAM KERANGKA KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH
DI KABUPATEN SLEMAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

DISUSUN OLEH:

RINTO NUGRAH SETIAWAN
10340193

DOSEN PEMBIMBING:

- 1. ISWANTORO, S.H., M.H.**
- 2. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Erupsi Gunung Merapi di akhir tahun 2010 merupakan erupsi terbesar 100 tahun terakhir. Akibatnya banyak korban jiwa serta menimbulkan kerugian lain bagi warga Gunung Merapi, yaitu banyak ternak yang mati, bangunan rusak serta lahan yang rusak akibat terkubur material vulkanik gunung merapi yang menutup lahan dan batas-batas tanah. Oleh karena itu pemerintah melakukan penataan tanah secara berencana, yang merupakan upaya pengendalian penggunaan tanah untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat, yaitu dengan konsolidasi tanah. Konsolidasi Tanah adalah kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, dengan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan dan manfaat konsolidasi tanah di Kecamatan cangkrikan Kabupaten Sleman dengan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah, serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dari konsolidasi tanah tersebut. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan menekankan pada pijakan kaidah-kaidah yang ada, dan dengan melihat aplikasi dan implikasi hukumnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Konsolidasi Tanah yang dilaksanakan di Kelurahan Umbulharjo dan Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman telah sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah. Sehingga penguasaan / kepemilikan tanah menjadi lebih jelas dan mendapatkan kepastian hukum atas tanah mereka, serta penggunaan tanahnya dapat maksimal. Kendala-kendala yang dihadapi saat proses konsolidasi tanah yaitu sosialisasi ke masyarakat tentang apa itu konsolidasi tanah, karena sebagian masyarakat besar masyarakat masih awam dengan konsolidasi tanah. Serta saat mencari dan pemasangan batas yuridis tanah, karena batas-batas sudah hilang terkena erupsi gunung merapi.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rinto Nugrah Setiawan
NIM : 10340193
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **KONSOLIDASI TANAH PASCA ERUPSI GUNUNG
MERAPI 2010 DALAM KERANGKA KEPASTIAN
HUKUM HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN
SLEMAN**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 6 Juni 2016

Penyusun



RINTO NUGRAH SETIAWAN
NIM. 10340193



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi

Kepada: Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr, Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

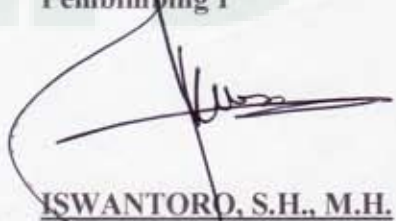
Nama	:	Rinto Nugrah Setiawan
NIM	:	10340193
Jurusan	:	Ilmu Hukum
Fakultas	:	Syari'ah dan Hukum
Judul	:	KONSOLIDASI TANAH PASCA ERUPSI GUNUNG MERAPI 2010 DALAM KERANGKA KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN SLEMAN

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum. Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosah.

Demikian apa yang dapat disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb

Yogyakarta, 7/6/2016
Pembimbing I


ISWANTORO, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi

Kepada: Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Assalamu 'alaikum Wr, Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rinto Nugrah Setiawan
NIM : 10340193
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **KONSOLIDASI TANAH PASCA ERUPSI GUNUNG MERAPI 2010 DALAM KERANGKA KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN SLEMAN**

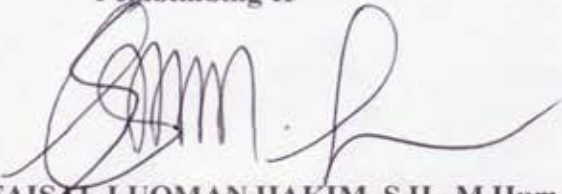
Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum. Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosah.

Demikian apa yang dapat disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr, Wb

Yogyakarta, 9/6/2016

Pembimbing II


FAISAL LUOMAN HAKIM, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-446/Un.02/DS/PP.00.9/09/2016

Tugas Akhir dengan judul : KONSOLIDASI TANAH PASCA ERUPSI GUNUNG MERAPI 2010 DALAM KERANGKA KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN SLEMAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RINTO NUGRAH SETIAWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 10340193
Telah diujikan pada : Kamis, 23 Juni 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Iswanto, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji I

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji II

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Yogyakarta, 23 Juni 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

HALAMAN MOTTO

TUNTUTLAH ILMU, TETAPI TIDAK MELUPAKAN IBADAH, DAN
KERJAKANLAH IBADAH, TETAPI TIDAK MELUPAKAN ILMU
(HASAN AL-BASHRI)

***Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat
baik bagi diri kalian sendiri***

(QS. Al-Isra:7)

*Sebaik Baik Manusia Adalah Yang Paling Bermanfaat
Bagi Orang Lain*

HALAMAN PERSEMBAHAN

- ❖ *Untuk kedua orang tua saya Bapak Romadi & Ibu Mujiati yang selalu memberikan dukungan moril, materiil maupun spiritual demi pribadi saya yang lebih baik. Serta senantiasa memberikan doa untuk kesuksesan dan keselamatan saya.*
- ❖ *Kakak dan adik saya, terimakasih selalu memberikan doa, semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.*
- ❖ *Almamater Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. أشهد ان لا اله الا الله و أشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد و على اله وصحبه اجمعين. اما بع

Puji syukur penulis panjatkan hanya untuk Allah SWT Yang Maha Esa, atas segala limpahan Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya. Terima kasih Ya Allah untuk semua yang telah Engkau Rahmati kepadaku yang senantiasa mempermudah urusanku, memberi petunjuk dalam langkah penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “KONSOLIDASI TANAH PASCA ERUPSI GUNUNG MERAPI 2010 DALAM KERANGKA KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN SLEMAN”.

Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang berpengetahuan.

Penyusun skripsi ini bertujuan untuk melengkapi persyaraktan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr.H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H.,M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Iswantoro, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I Skripsi yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H.,M.Hum. selaku Dosen pembimbing akademik serta Pembimbing II Skripsi yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang

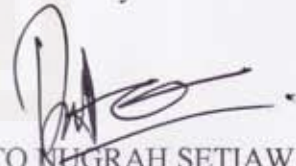
bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Staf Tata Usaha Jurusan Ilmu Hukum yang sangat sabar luar biasa menerima keluhan-keluhan mahasiswa.
9. Staf Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian kepada penyusun.
10. Kedua orang tuaku Bapak Romadi & Ibu Mujiati yang senantiasa memberikan doa dan semangat, serta mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan materi demi memberikan pendidikan kepada saya.
11. Kakak dan adik saya, terimakasih selalu memberikan doa, semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Untuk perempuan spesial yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada saya.
13. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan tahun 2010 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semangat, hiburan dan segala bantuannya.
14. Teman-teman Karang Taruna ERAT Krikilan.
15. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menulis skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan karya tulis ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi maupun penyusunannya, hal ini karena manusia tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan serta keterbatasan materi, waktu, pengetahuan, serta kadar keilmuan dari penyusun. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Akhirnya hanya kepada Allah penyusun meminta ampun atas segala kekurangan.

Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum pada khususnya, sehingga dapat diamalkan dalam pengembangan dan pembangunan hukum nasional dan tidak menjadi suatu karya yang sia-sia. Amin.

Yogyakarta, 6 juni 2016
Penyusun



RINTO NUGRAH SETIAWAN
NIM: 10340193

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian	27
G. Sistematika Pembahasan	30
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP HAK – HAK ATAS TANAH, TATA GUNA TANAH DAN KONSOLIDASI TANAH	32
A. Hak-Hak Atas Tanah	32
B. Tata Guna Tanah	44

C. Konsolidasi Tanah, Dasar Hukum dan Pembiayaan Konsolidasi Tanah	52
BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN CANGKRINGAN DAN KONSOLIDASI TANAH DI KABUPATEN SLEMAN	63
A. Geografis dan Demografi Kabupaten Sleman	63
B. Konsolidasi tanah di Kabupaten Sleman	66
BAB III ANALISIS KONSOLIDASI TANAH PASCA ERUPSI GUNUNG MERAPI 2010 DALAM KERANGKA KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN SLEMAN	82
A. Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Di Kawasan Rawan Bencana III Gunung Merapi Pasca Erupsi 2010 Dan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Bagi Warga Peserta Konsolidasi Tanah	82
B. Apakah Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Di Kawasan Rawan Bencana III Gunung Merapi Pasca Erupsi 2010 Sudah Sesuai Dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991?	96
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I Data Kependudukan Desa Pada Lokasi.....	86
Tabel II Penggunaan Tanah Desa Umbulharjo Dan Kepuharjo	88
Tabel III Status Penguasaan Tanah Desa Umbulharjo Dan Kepuharjo	88
Tabel IV Jumlah Realisasi Sertipikat.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Erupsi gunung merapi di akhir tahun 2010 merupakan erupsi terbesar 100 tahun terakhir. Erupsi pada tanggal 26 Oktober dan 5 November 2010 telah menimbulkan korban 196 meninggal akibat luka bakar awan panas, 151 korban meninggal akibat non luka bakar, 258 korban luka-luka dan 410.338 orang harus mengungsi. Kerugian lain yang diderita warga gunung merapi adalah matinya ternak, rusaknya lahan, matinya tanaman serta rusaknya bangunan rumah.¹

Akibat terjadinya erupsi gunung merapi 2010 perekonomian warga gunung merapi yang mayoritas penambang, peternak dan petani lumpuh, dikarenakan awan panas yang menyapu pemukiman warga lereng selatan gunung merapi telah mematikan ternak dan merusak lahan milik warga dan meluluhlantakkan bangunan rumah-rumah warga. Kawasan gunung merapi mempunyai daya dukung lahan yang tinggi, wajar apabila di daerah rawan bencana ini padat penduduk dan kerugian besar yang diderita oleh korban adalah runtuhnya bangunan akibat terjangan awan panas gunung merapi. Beberapa wilayah yang terkena dampak ini adalah: setengah dari wilayah Desa Umbulharjo, sebagian besar dari wilayah Desa Kepuharjo, sebagian

¹ www.dppm.uii.ac.id, Kajian Kerusakan Bangunan Akibat Erupsi Gunungapi Merapi Tahun 2010 di Kabupaten Sleman , Diakses Pada 5 November 2014 pukul 11.15 WIB.

besar dari wilayah Desa Glagaharjo, sebagian kecil dari wilayah Desa Wukirsari, dan sebagian kecil dari wilayah Desa Argomulyo.²

Menurut Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian (BPPTK 2011) Subandriyo, peta yang baru ini memuat perluasan daerah rawan bencana di sisi selatan gunung merapi. Daerah rawan bencana rata-rata ditetapkan sepanjang 7-8 kilometer dari puncak. Khusus di tepi sungai gendol, kawasan bencana ditetapkan sejauh 15 kilometer, karena awan panas letusan Merapi tahun 2010 di daerah ini menjangkau jarak itu.³

Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) gunung merapi terbagi menjadi tiga tingkatan. *Pertama*, Kawasan Rawan Bencana (KRB) III merupakan kawasan yang letaknya dekat dengan sumber bahaya yang sering terlanda awan panas, aliran lava, guguran batu, lontaran batu (pijar) dan hujan abu lebat. Oleh karena tingkat kerawanan yang tinggi, maka kawasan ini tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai hunian tetap. Kawasan Rawan Bencana (KRB) III Gunung Merapi merupakan kawasan yang paling rawan terkena letusan, apapun jenis dan besar letusan. *Kedua*, Kawasan Rawan Bencana (KRB) II Gunung Merapi merupakan kawasan yang berpotensi terkena aliran massa berupa awan panas, aliran lava dan lahar serta lontaran berupa material jatuhan dan lontaran batu (pijar). *Ketiga*, Kawasan Rawan

² *Ibid.*

³ <http://www.voaindonesia.com>, BPPTK Sosialisasikan Peta Kawasan Bencana Baru Pasca-Letusan Merapi, diakses pada 5 November 2014 pukul 12.10 WIB.

Bencana (KRB) I Gunung Merapi merupakan kawasan yang berpotensi terlanda lahar, terkena perluasan awan panas serta terlanda aliran lava lahar, yaitu aliran massa berupa campuran air dan material lepas berbagai ukuran yang berasal dari ketinggian gunung merapi.

Pada tahun 2011, pasca erupsi gunung merapi tersebut, pemerintah menyusun rencana aksi nasional rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana erupsi gunung merapi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah 2011-2013. rencana aksi nasional rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut memuat kebijakan relokasi bagi masyarakat gunung merapi yang berada di kawasan rawan bencana. Kebijakan relokasi didasari oleh peta kawasan rawan bencana (KRB) gunung merapi 2010 yang dikeluarkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Pada pasal 32 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan sebagai berikut; *“Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah dapat (a) menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan/atau (b) mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*.

Kebijakan Bupati Sleman dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Sleman No. 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi, menyatakan :

Kebijakan dalam kawasan rawan bencana Merapi III sebagai berikut:

- a. Wilayah pada Kecamatan Cangkringan, yaitu Padukuhan Pelemsari Desa Umbulharjo, Padukuhan Pangukrejo Desa Umbulharjo, Padukuhan Kaliadem Desa Kepuharjo, Padukuhan Petung Desa Kepuharjo, Padukuhan Jambu Desa Kepuharjo, Padukuhan Kopeng Desa Kepuharjo, Padukuhan Kalitengah Lor Desa Glagaharjo, Padukuhan Kalitengah Kidul Desa Glagaharjo, dan Padukuhan Srunen Desa Glagaharjo, sebagai berikut:
1. Pengembangan kegiatan untuk penanggulangan bencana, pemanfaatan sumber daya air, hutan, pertanian lahan kering, konservasi, ilmu pengetahuan, penelitian, dan wisata alam;
 2. Tidak untuk hunian; dan
 3. *Land Coverage Ratio* paling banyak sebesar 5 % (lima persen)

Dalam sosialisasi persiapan pendampingan rekompak untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca erupsi merapi, menurut Sanusi, SH, M.Hum (KANWIL BPN DIY), walaupun kawasan rawan bencana (KRB) III ini sudah tidak diperbolehkan untuk hunian tetap dan akan dijadikan hutan, tetapi masih bisa dimanfaatkan artinya diperbolehkan adanya kegiatan manusia disana, dan akan dilaksanakan konsolidasi tanah atau ditata kembali tanahnya agar bisa mewujudkan pemanfaatan yang ideal.⁴

Penataan pertanahan adalah upaya penataan aspek fisik pemanfaatan tanah dan penataan aspek hukum penguasaan tanah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan. Kegiatan penataan tanah secara berencana merupakan upaya pengendalian penggunaan tanah untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Bentuk kegiatan penataan tanah yaitu konsolidasi tanah. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 4 Tahun 1991 tentang konsolidasi tanah menyatakan:

⁴ Catatan Proses Workshop Sosialisasi Persiapan Pendampingan Rekompak Untuk Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Erupsi Merapi, hlm 11-12

“Konsolidasi Tanah adalah kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.”

Fungsi dan peran tanah dalam berbagai sektor kehidupan manusia memiliki tiga aspek yang sangat strategis, yaitu aspek ekonomi, politik dan hukum, dan aspek sosial. Keempat aspek tersebut merupakan isu sentral yang paling terkait sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dalam pengambilan proses kebijakan hukum pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah.⁵

Diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”.⁶

Kebijaksanaan penggunaan tanah di Indonesia sumber utamanya adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang intinya yakni, negara menguasai dan memelihara tanah untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia melalui: 1) pengaturan hubungan hukum orang dengan tanah; 2) mengatur perbuatan hukum orang terhadap tanah; 3) perencanaan persediaan peruntukan dan penggunaan tanah untuk kepentingan umum.⁷

Dapat diketahui bahwa negara mempunyai kewajiban untuk mengatur kepemilikan dan penggunaan kekuasaan yang telah diberikan kepada negara

⁵ Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Cetakan 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 45.

⁶ Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

⁷ A.P. Parlindungan, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, (bandung: Mandar Maju, 1998), hlm. 66.

(atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya) sehingga seluruh tanah diwilayah Indonesia dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun penjabaran dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar RI 1945 dalam bentuk Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pelaksanaan UUPA ini mempunyai arti ideologis yang sangat penting, sebagai basis atau landasan kekuatan (*basic power*) demokrasi ekonomi yang sangat dikembangkan dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat.⁸

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka masyarakat yang tinggal di wilayah kawasan rawan bencana (KRB) III gunung merapi harus direlokasi ke tempat yang lebih aman dari ancaman erupsi gunung merapi, karena gunung merapi merupakan gunung yang aktif dan mempunyai siklus. Oleh karena itu perlu adanya penanggulangan bencana agar di masa mendatang tidak menimbulkan korban jiwa maupun harta benda.

Secara umum, masyarakat gunung merapi yang berada di kawasan rawan bencana menolak kebijakan konsolidasi tanah karena masyarakat masih memiliki keterikatan yang sah dengan lokasi tersebut. Sebab, sebagian besar masyarakat masih memiliki sertifikat atas tanah yang harus dikosongkan. Selain itu, masyarakat juga masih memiliki keterikatan adat, sosial dan ekonomi yang kuat dengan wilayah pemukimannya yang telah dihuni puluhan

⁸ Muhsin dan Imam Koeswahyono, *Aspek Kebijakan Hukum Penatagunaan Tanah Dan Penataan Ruang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 10-11.

tahun. Masyarakat juga telah menyatu satu sama lain dalam ikatan sosial dan budaya.⁹

Berdasarkan uraian maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “KONSOLIDASI TANAH PASCA ERUPSI GUNUNG MERAPI 2010 DALAM KERANGKA KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN SLEMAN”. Pelaksanaan konsolidasi tanah dan kepastian hukum bagi masyarakat kawasan rawan bencana gunung merapi yang mempunyai hak sah secara hukum atas tanah mereka menjadi sorotan utama dalam skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan konsolidasi tanah di Kawasan Rawan Bencana III Gunung Merapi pasca erupsi 2010 dan bagaimana kepastian hokum hak atas tanah bagi warga yang direlokasi?
2. Apakah pelaksanaan konsolidasi tanah di Kawasan Rawan Bencana III Gunung Merapi pasca erupsi 2010 sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991?

⁹ Hasil wawancara dengan Sigit dari REKOMPAK pada tanggal 3 November 2014 di Berbah Sleman Yogyakarta.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Hal yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan konsolidasi tanah di Kawasan Rawan Bencana III Gunung Merapi pasca erupsi 2010 dan bagaimana kepastian hukum hak atas tanah bagi warga yang direlokasi.
2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan konsolidasi tanah di Kawasan Rawan Bencana III Gunung Merapi pasca erupsi 2010 sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 atau tidak.

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Kegunaan teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan dalam memperbanyak referensi ilmu dibidang hukum perdata, khususnya dalam konsolidasi tanah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991.

2. Kegunaan praktis

Diharapkan memberi manfaat bagi pembaca untuk memperluas wawasan dan menambah informasi tentang konsolidasi tanah bagi peminat pada perkuliahan Fakultas hukum, khususnya yang

berkonsentrasi pada hukum perdata dan sebagai sumbangsih karya ilmiah hukum positif Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi dasar dalam penelitian skripsi Konsolidasi Tanah Pasca Erupsi Gunung Merapi 2010 Dalam Kerangka Kepastian Hukum, belum pernah ada karya ataupun tulisan ilmiah yang membahas hal tersebut.

Beberapa karya tersebut antara lain yakni skripsi Aprilian Dwi Raharjanto dengan judul “Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Secara Swadaya Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman (Studi Kasus Di Desa Nambangan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri)”. Berdasarkan hasil penelitiannya, penyusun skripsi tersebut memaparkan kesimpulan yakni Pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di Desa Nambangan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Konsolidasi Tanah Perkotaan Kabupaten Wonogiri, yaitu dari Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, berhasil mewujudkan lingkungan permukiman yang baik dan berwawasan lingkungan. Karena, wilayah yang menjadi obyek konsolidasi tanah perkotaan di Desa Nambangan sebelumnya hanya berupa tanah pekarangan utuh seluas + 6045 M². Setelah dilakukan kegiatan konsolidasi tanah perkotaan, maka di lokasi tersebut telah terbentuk 69 bidang untuk perumahan dan 2 bidang untuk sarana umum yang bentuknya teratur dan

masing-masing menghadap jalan. Selain itu, terdapat juga jaringan jalan dan saluran drainase / sanitasi yang dibuat sinergis secara fisik, serta saluran pembuangan limbah dan tempat sampah bahan berbahaya dan beracun (B3). Sedangkan peraturan perundang-undangan mengenai konsolidasi tanah perkotaan untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman ini kurang memadai. Karena pengaturan konsolidasi tanah perkotaan masih dirasakan kurang komprehensif dan sistimatis disebabkan tersebarnya pengaturan konsolidasi tanah perkotaan diberbagai peraturan perundang-undangan. Hal itu dapat menyebabkan terhambatnya pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan.¹⁰ Perbedaan karya tulis yang ditulis Aprilian Dwi Raharjanto dengan karya tulis sekarang adalah karya ilmiah yang ditulis Aprilian Dwi Raharjanto mengarah ke proses konsolidasi tanah untuk peningkatan kualitas lingkungan, sedangkan untuk karya tulis yang sekarang meneliti tentang proses konsolidasi tanah yang dilakukan Badan Pertanahan Kabupaten Sleman bagi warga gunung merapi/kawasan Rawan Bencana III gunung merapi dalam kepastian hokum hak atas tanah.

Karya tulis selanjutnya berbentuk tesis adalah karya Dwipa Suyanta dengan judul “Konsolidasi Tanah Swadaya di Desa Darmasaba Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung Provinsi Bali”, yang didalam tesis tersebut bahwa Konsolidasi tanah telah dilaksanakan di beberapa kota di Indonesia pada umumnya dan di Provinsi Bali pada khususnya. Konsolidasi tanah di

¹⁰ Aprilian Dwi Raharjanto, “Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Secara Swadaya Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman (Studi Kasus Di Desa Nambangan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2008.

Desa Darmasaba Kecamatan Abiansema ini merupakan konsolidasi tanah swadaya pertama yang dilaksanakan di Provinsi Bali. Penelitian ini menemukan 4 (empat) faktor yang mendorong terlaksananya konsolidasi tanah swadaya di Desa Darmasaba, yaitu 1). pemilik tanah, 2). tokoh lokal 3). pihak sponsor, 4). pemerintah. Konsolidasi tanah swadaya menempatkan pemilik tanah sebagai subyek dari kegiatan. Pemilik tanah ikut berpartisipasi secara aktif mulai dari inisiatif, pelaksanaan sampai dengan pengawasan kegiatan. Tokoh lokal juga ikut berperan dalam kegiatan ini, dimulai dari keikutsertaan dalam kegiatan konsolidasi tanah swadaya sampai dengan mewakili masyarakat dalam berkoordinasi dengan pihak sponsor dan pemerintah. Pelaksanaan konsolidasi tanah swadaya ini dapat terlaksana karena mendapatkan dukungan dari pemerintah (BPN) mulai dari perijinan sampai dengan penerbitan sertifikat tanah. Koordinasi yang terjalin diantara pemilik tanah, tokoh lokal, pihak sponsor, dan pemerintah mulai dari awal kegiatan sampai dengan akhir kegiatan konsolidasi telah menyebabkan konsolidasi tanah ini dapat terlaksana.¹¹ Karya tulis tersebut berbeda dengan karya tulis sekarang, karena karya tulis diatas lebih mengarah ke factor yang mendorong terlaksananya konsolidasi tanah secara swadaya, sedangkan karya tulis yang sekarang mengarah lebih luas ke proses konsolidasi tanah dan kepastian hokum bagi warga yang menjadi sasaran konsolidasi tanah.

Selain itu ada tesis dengan judul “Penataan Tanah Perkotaan Dalam

Upaya Meningkatkan Daya Guna Dan Hasil Guna Penggunaan Tanah Melalui

¹¹ Dwipa Suyanta, “Konsolidasi Tanah Swadaya di Desa Darmasaba Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung Provinsi Bali”, *Tesis* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2013.

Konsolidasi Tanah (*Land Consolidation*) Di Denpasar Utara – Bali”, disusun oleh I Putu Agus Suarsana Ariesta. Tesis ini memaparkan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah (*Land Consolidation*) Perkotaan yang dilaksanakan baik di Kelurahan Tonja maupun di Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar didasarkan atas Surat Keputusan Bupati Badung tanggal 29 September 1984 Nomor : 593.82 / 295 / Pem. Tentang Penunjukan Lokasi Konsolidasi Tanah (*Land Consolidation*) Perkotaan. Peserta Konsolidasi Tanah (*Land Consolidation*) Perkotaan tidak dipungut biaya administrasi dan sertipikat karena dibebankan kepada Pemerintah / Proyek Peningkatan Jalan Arteri Denpasar (By Pass). Tahapan-tahapan Pelaksanaan Konsolidasi tanah (*Land Consolidation*) Perkotaan sesuai dengan Petunjuk Pelaksana yang sudah ditentukan. Hambatan-hambatan yang terjadi dan cara penyelesaiannya dalam pelaksanaan konsolidasi tanah (*land consolidation*) perkotaan di kelurahan Tonja dan Desa Dangin Puri Kaja antara lain ; Luas tanah tidak sesuai dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) yang terlampir maka panitia pelaksana konsolidasi tanah melakukan klarifikasi dengan mengukur ulang bidang tanah tersebut dengan sepengetahuan pemiliknya.¹² Karya tulis yang ditulis oleh I Putu Agus Suarsana Ariesta mengarah pada konsolidasi tanah guna meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah, berbeda dengan karya tulis sekarang yang lebih mengarah ke proses konsolidasi tanah.

Skripsi selanjutnya disusun oleh Novita Permatasari dengan judul “Penyelesaian Konsolidasi Tanah Di Desa Sinduadi Kecamatan Mlati

¹² I Putu Agus Suarsana Ariesta, “Penataan Tanah Perkotaan Dalam Upaya Meningkatkan Daya Guna Dan Hasil Guna Penggunaan Tanah Melalui Konsolidasi Tanah (*Land Consolidation*) Di Denpasar Utara – Bali”, Tesis tidak diterbitkan, Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2008.

Kabupaten Sleman”, yang didalam skripsinya tersebut membahas tentang Konsolidasi tanah di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman. Bahwa kenyataannya di lapangan program Konsolidasi Tanah di Desa Sinduadi Kecamatan Mlati yang sudah berlangsung kurang lebih 20 tahun belum dapat terselesaikan sesuai rencana. Berdasarkan hasil penelitian, penyelesaian Konsolidasi Tanah di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman dapat dilaksanakan dengan adanya dukungan atau partisipasi masyarakat khususnya pemilik tanah untuk mengikuti program konsolidasi, dukungan dari instansi pemerintah terkait dan tersedianya dana atau anggaran yang mencukupi untuk pelaksanaan pembangunan maupun dalam bentuk Sumbangan Tanah untuk Pembangunan (STUP) dan Tanah Pengganti Biaya Pelaksanaan (TPBP) serta adanya koordinasi dari semua pihak, terutama antara Kantor Pertanahan dengan instansi terkait yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, Kantor Kecamatan Mlati dan Kantor Desa Sinduadi. Factor penghambat proses konsolidasi tanah ini karena tanah yang dikuasai oleh pemilik tanah yang lama, tanah pengganti biaya pelaksanaan belum dikelola dan dana yang tersedia untuk pembangunan fasilitas umum/sosial belum mencukupi.¹³ Berbeda dengan karya tulis yang sekarang, karya tulis di atas meneliti tentang penyelesaian konsolidasi tanah dan karya ilmiah sekarang meneliti proses konsolidasi.

Selanjutnya adalah skripsi Arif Qomaruddin dengan judul “Analisis

Yuridis Konsolidasi Tanah Sebagai Sarana Yuridis Penataan Tanah (Studi

¹³ Novita Permatasari, “Penyelesaian Konsolidasi Tanah Di Desa Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2013.

Kasus Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember). Dalam penelitian ini Arif memaparkan tentang pemukiman masyarakat daerah pesisir pantai Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Banyak sekali pemukiman-pemukiman penduduk yang tidak ditata dengan baik, kondisi petak tanah yang tidak teratur, yang sudah tentu berujung pada penggunaan dan pemanfaatan tanah yang kurang optimal sehingga mengakibatkan banyaknya pemukiman-pemukiman yang kumuh serta padat. Pelaksanaan konsolidasi tanah mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun. 1991, surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur, serta surat Keputusan Bupati Jember. Model konsolidasi tanah yang dipergunakan dalam pelaksanaan konsolidasi tanah di Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember adalah model Konsolidasi Tanah *Modern*, yaitu suatu model atau pola yang lebih mementingkan kepada pemilik tanah, Sehingga pemilik tanah tidak perlu berpindah (membangun tanpa menggusur). Tegasnya adalah model Konsolidasi Tanah Perkotaan (*urban land consolidation*).¹⁴ Karya tulis diatas menerangkan konsolidasi tanah sebagai sarana penatagunaan tanah bagi pemukiman yang tidak teratur dan karya tulis sekarang meneliti tentang proses konsolidasi tanah dalam kerangka kepastian hukum hak atas tanah bagi warga yang menjadi sasaran konsolidasi tanah.

¹⁴ Arif Qomaruddin, "Analisis Yuridis Konsolidasi Tanah Sebagai Sarana Yuridis Penataan Tanah (Studi Kasus Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember), *Skripsi* tidak diterbitkan, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2011.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Negara Hukum Kesejahteraan (*Welfare State*)

Istilah negara kesejahteraan banyak digunakan dalam kesejahteraan sosial untuk menunjukkan suatu negara yang pemerintahannya menyediakan pelayanan-pelayanan sosial secara luas kepada warga negaranya.

Welfare state, adalah suatu sistem yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang terencana, melembaga dan berkesinambungan. *welfare state* meyakini bahwa negara memiliki kewajiban untuk menyediakan warga negara nya akan standar hidup yg layak, karena setiap negara memiliki standar yg berbeda-beda, yang berhubungan langsung dengan batas kemampuan negara.

Jika berkaca pada Pancasila serta UUD RI tersebut, maka sudah selayaknya Indonesia mengimplementasikan negara kesejahteraan. Setiap daerah memiliki wewenang untuk mengolah pemerintahan serta sumber daya alam yang ada, yang tentunya merupakan sarana yang strategis untuk lebih menyejahterakan masyarakat yang ada di daerah tersebut.

Adapun yang menjadi ciri-ciri pokok dari suatu *welfare state* (Negara Kesejahteraan/Kemakmuran) adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. Pemisahan kekuasaan berdasarkan *trias politica* dipandang tidak prinsipil lagi. Pertimbangan-pertimbangan efisiensi kerja lebih

¹⁵ Soejorno Soekanto, "Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia", Dalam Muntoha, "Demokrasi dan Negara Hukum", *Jurnal Hukum*, Vol. 16:3 (Juli 2009), hlm. 386.

- penting daripada pertimbangan-pertimbangan dari sudut politis, sehingga peranan dari organ-organ eksekutif lebih penting daripada organ legislatif;
- b. Peranan negara tidak terbatas pada penjagaan keamanan dan ketertiban saja, akan tetapi negara secara aktif berperan dalam penyelenggaraan kepentingan rakyat di bidang-bidang sosial, ekonomi dan budaya, sehingga perencanaan (*planning*) merupakan alat yang penting dalam *welfare state*;
 - c. *Welfare state* merupakan negara hukum materiil yang mementingkan keadilan social dan bukan persamaan formil;
 - d. Hak milik tidak lagi di anggap sebagai hak yang mutlak, akan tetapi dipandang mempunyai fungsi social, yang berarti ada batas-batas dalam kebebasan pegangannya; dan
 - e. Adanya kecenderungan bahwa peranan hukum public semakin penting dan semakin mendesak peranan hukum perdata. Hal ini disebabkan karena semakin luasnya peranan negara dalam kehidupan social, ekonomi dan budaya.

Negara kesejahteraan adalah negara sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peranan yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan social secara universal dan komprehensif kepada warganya.¹⁶

¹⁶ Edi Suharto, "Islam Dan Negara Kesejahteraan", Pidato Disampaikan Pada Pengkaderan Darul Arqom Paripurna (DAP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tahun 2008, Jakarta, 18 Januari 2008, hlm. 5.

Di dalam UUD 1945, kesejahteraan sosial menjadi judul khusus Bab XIV yang didalamnya memuat pasal 33 tentang sistem perekonomian dan pasal 34 tentang kepedulian negara terhadap kelompok lemah (fakir miskin dan anak telantar) serta sistem jaminan social.

Pemerintah disuatu negara *welfare state* dituntut memainkan peranan yang lebih luas dan aktif, karena ruang lingkup kesejahteraan rakyat yang semakin meluas dan mencakup bermacam-macam segi kehidupan.¹⁷ Pemerintah tidak boleh berlaku sebagai penjaga malam melainkan harus aktif melaksanakan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan rakyat dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan social agar rakyat dapat menikmatinya secara adil dan demokratis.¹⁸

Negara kesejahteraan merujuk pada sebuah model pembangunan yang difokuskan pada peningkatan keajahteraan masyarakat melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan social kepada warganya.¹⁹

¹⁷ Lukman Hakim, "Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintah", *Jurnal Konstitusi Purkasi FH Universitas Widyagama Malang*, Vol. IV:1 (Juni 2011), hlm. 122.

¹⁸ Syamsuddin Radjab, "Konfigurasi Pemikiran Teori Negara Hukum", *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 10:1 (Mei 2010), hlm. 23.

¹⁹ Ainur Rofieq, "Pelayanan Public Dan Welfare State" *Jurnal Governance*, Vol.2:1 (November 2011), hlm.103.

2. Teori Kepastian Hukum

Di Indonesia prinsip kepastian Hukum tidak berlaku sebagai prinsip tunggal dalam sistim Hukum Indonesia. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman yang kemudian diganti oleh Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, selain menerapkan bunyi Undang-Undang, hakim juga harus menggali nilai-nilai keadilan yang hidup didalam masyarakat.

Jaminan kepastian hukum merupakan salah satu tujuan diundangkannya UUPA, yaitu meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum dilakukan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan yang diperintahkan oleh UUPA dan isinya tidak bertentangan dengan UUPA. Selain itu, dilakukan melalui pendaftaran tanah diseluruh wilayah republik Indonesia.²⁰

Jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah disebutkan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA, yaitu: “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

²⁰ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 64-65.

Dengan mendaftarkan tanah sebenarnya tidak semata-mata akan mewujudkan jaminan keamanan akan kepemilikannya dalam menuju kepastian hukum. Bahkan seseorang pemilik akan mendapatkan kesempurnaan dari hak nya, karena hal-hal berikut:²¹

- a. Adanya rasa aman dalam memiliki hak atas tanah (*security*)
- b. Mengerti dengan baik apa dan bagaimana yang diharapkan dari pendaftaran tersebut (*simplity*)
- c. Adanya jaminan ketelitian dalam system yang dilakukan (*accuracy*)
- d. Mudah dilaksanakan (*expedition*)
- e. Dengan biaya yang mudah dijangkau oleh semua orang yang hendak mendaftarkan tanah (*cheapness*), dan daya jangkau ke depan dapat diwujudkan terutama atas harga tanah itu kelak (*suitable*).

Meskipun hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, tidak berarti kepentingan pemegang hak atas tanah diabaikan begitu saja. Dalam rangka pemberian penghormatan dan perlindungan hukum, hak atas tanah tidak dapat begitu saja diambil oleh pihak lain meskipun itu untuk kepentingan umum. Kepada pemegang hak atas tanah diberikan ganti kerugian yang layak, artinya kehidupan pemegang hak atas tanah harus lebih baik setelah hak atas tanah diambil oleh pihak lain.

Ukuran kepastian hukum terbatas pada ada atau tidaknya peraturan yang mengatur perbuatan tersebut. Selama perbuatan tersebut tidak dilarang dalam hukum materiil, maka perbuatan tersebut dianggap

²¹ Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hal 205.

boleh. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Begitu datang hukum datangnya kepastian.²²

3. Teori Hak Menguasai Negara Atas Tanah

Landasan idiil hak menguasai negara atas tanah terdapat dalam pembukaan undang-undang dasar 1945. Dalam pembukaan UUD 1945 dapat dilihat beberapa tuntutan/keinginan bangsa indonesia yang harus diwujudkan oleh negara, yakni:²³

- a. Tuntutan/keinginan hidup merdeka bebas dari penjajahan;
- b. Tuntutan/keinginan untuk hidup sejahtera, aman, tertib dan damai;
- c. Tuntutan/keinginan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan bangsa indonesia.

Di Indonesia, secara konstitusional pengaturan hukum tanah (sebagai bagian dari sumber daya alam) ditegaskan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dua kata yang menentukan, yaitu kata “dikuasai” dan “dipergunakan”.

²² Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), hlm. 85.

²³ Winahyu Erwiningsih, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, (Yogyakarta: UII, 2009), hlm. 37.

Perkataan “dikuasai” sebagai dasar wewenang negara. Negara adalah badan hukum publik yang dapat mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia biasa. Selanjutnya perkataan “dipergunakan” mengandung suatu perintah kepada negara untuk mempergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perintah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 berisi keadaan berbuat, berkehendak agar sesuai dengan tujuan.²⁴

Adapun penjabaran dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar RI 1945 dalam bentuk Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Dalam Pasal 2 UUPA menyatakan sebagai berikut:

- (1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- (2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :
 - a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
 - b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,
 - c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
- (3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.
- (4) Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak

²⁴ *Ibid.*, hlm. 3-4.

bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Tujuan hak menguasai negara atas tanah dimuat dalam Pasal 2 ayat (3) UUPA, yaitu untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negar hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.²⁵

Pelaksanaan hak menguasai oleh negara atas tanah dapat dikuasakan atau dilimpahkan kepada daerah-daerah Swatantra (pemerintah daerah) dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah (Pasal 2 ayat (4) UUPA). Pelimpahan pelaksanaan sebagian kewenangan negara tersebut dapat juga diberikan kepada badan otorita, perusahaan negara, dan perusahaan daerah, dengan pemberian penguasaan tanah-tanah tertentu dengan Hak Pe-ngelolaan (HPL).²⁶

4. Teori Tata Guna Tanah dan Konsolidasi Tanah

a. Tata Guna Tanah

Tanah adalah tempat manusia melaksanakan hajat hidup, baik dahulu, sekarang, maupun untuk masa yang akan datang. Dalam tiap usaha pemanfaatan tanah, hutan, tambang ada regulasi atau

²⁵ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 81.

²⁶ *Ibid.*, hal. 81.

pengaturan. Tujuan pengaturan tidak lain adalah bagi kepentingan si pemegang hak dan kepentingan negara yang bermaksud melindungi kepentingan umum.

Dalam hukum positif, pengertian pengelolaan tata guna tanah atau penatagunaan tanah dimuat dalam penjelasan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004, yaitu penatagunaan tanah sama dengan pengelolaan tata guna tanah, yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan system untuk kepentingan masyarakat secara adil.²⁷

Tujuan tata guna tanah dimuat dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, yaitu:

Penatagunaan tanah bertujuan untuk:

- a. mengatur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. mewujudkan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;
- c. mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah termasuk pemeliharaan tanah serta pengendalian pemanfaatan tanah;

²⁷ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, cet. Ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012. hlm. 246.

- d. menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan.

Pembuatan rencana tata guna tanah diupayakan sejalan dengan prinsip ini, agar kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dapat tercapai. Ada tiga prinsip dalam penatagunaan tanah yaitu:²⁸

1. Prinsip Penggunaan Aneka (*principle of multiple use*)

Diupayakan agar perencanaan harus dapat memenuhi beberapa kepentingan sekaligus pada kesatuan tanah tertentu.

2. Prinsip Penggunaan Maksimal (*principle of maximum production*)

Perencanaan harus diarahkan untuk memperoleh hasil fisik yang setinggi-tingginya untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak.

3. Prinsip Penggunaan yang Optiimal (*principle of optimalization use*)

Perencanaan harus diarahkan agar memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pengguna tanpa merusak kelestarian kemampuan lingkungan.

Muchsin dan Imam Koeswahyono menyatakan bahwa ada empat unsur esensial dalam penatagunaan tanah, yaitu:²⁹

²⁸ Imam Koeswahyono, *Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang di Indonesia (Problematika Antara Teks dan Konteks)*, Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2012. hlm. 55.

1. Adanya serangkaian kegiatan/aktivitas, yaitu pengumpulan data lapangan tentang penggunaan, penguasaan, kemampuan fisik, pembuatan rencana/pola penggunaan tanah, penguasaan dan keterpaduan yang dilakukan secara integral dan koordinasi dengan instansi lain.
2. Dilakukan secara berencana dalam arti harus sesuai dengan prinsip lestari, optimal, serasi dan seimbang.
3. Adanya tujuan yang hendak di capai, yaitu sejalan dengan tujuan pembangunan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Harus terkait langsung dengan peletakan proyek pembangunan dengan memperlihatkan daftar skala prioritas.

b. Konsolidasi Tanah

Dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 Tentang Konsolidasi Tanah dinyatakan sebagai berikut:

- a. Konsolidasi tanah adalah kebijaksanaan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat (pasal 1) dengan mewujudkan suatu tatanan penguasaan serta penggunaan tanah yang tertib dan teratur pasal 2).

²⁹ Muchsin dan Imam Koeswahyono, *Aspek Kebijakan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. hlm. 48-49.

- b. Partisipasi aktif masyarakat mewujudkan kesepakatan para pemegang hak atas tanah dan/atau penggarap tanah. Negara yang menjadi objek konsolidasi tanah, yang menjadi peserta konsolidasi tanah (PKT) untuk melepaskan hak atas tanah dan penguasaan fisik atas tanah-tanah yang bersangkutan, yang sebagian ditata kembali satuan-Satuan baru yang akan dikembalikan kepada mereka dan sebagian lain merupakan sumbangan untuk pembangunan prasarana jalan dan fasilitas-fasilitas lain serta pembiayaan pelaksanaan konsolidasi (pasal 1, pasal 6, pasal 8).
- c. Pemberian hak atas satuan-satuan tanah, baru tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan prundang-undangan yang berlaku dengan pemberian keringanan-keringanan tertentu bagi para PKT mengenai kewajiban-kewajiban finansialnya (pasal 8).

Konsolidasi tanah meliputi kegiatan penataan kembali bidang-bidang tanah termasuk haknya sehingga menjadi yang diperlukan dengan melibatkan partisipasi para pemilik tanah secara langsung. Sasaran konsolidasi tanah adalah terwujudnya penguasaan dan penggunaan tanah yang tertib dan teratur sesuai kemampuan dan fungsinya dalam rangka tata tertib pertanahan.³⁰

³⁰ Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah (dalam konteks UUPA-UUPR-UUPLH)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2008), Hal 299

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan suatu karya ilmiah diperlukan metode penelitian yang jelas dan pasti untuk memudahkan penelitian dan penulisan hasil penelitian secara sistematis. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Adapun dalam upaya penyelenggaraan proses penelitian, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research*, dimana data yang dipergunakan berasal dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sleman.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan membahan doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.³¹ yuridis empiris yaitu menganalisis permasalahan yang dikaji dengan memadukan bahan-bahan hokum yang ada dengan data yang diperoleh dilapangan sesuai dengan kenyataan yang ada.

3. Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber tentang objek penelitian. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara, studi kepustakaan dan observasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan

³¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum Cet. Ke-2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.24

membaca bahan-bahan hukum yang ada dan berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Observasi dilakukan dengan terjun langsung ke Instansi atau Dinas yang terkait dengan penelitian hukum ini. Sedangkan wawancara dilakukan narasumber secara bebas terpimpin dengan melakukan tanya jawab.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literature-literatur dan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer apabila membutuhkan sumber data dari literature dan bahan hukum/undang-undang. Sedangkan bahan hukum terdiri dari 3 (tiga), yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Berupa bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrarian, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1991 Tentang Konsolidasi Tanah serta Peraturan Perundang-Undangan yang masih terkait yang masih berlaku di Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan-bahan dari Dinas Badan Pertanahan Nasional Daerah Kabupaten

Sleman, bahan yang didapat dari buku-buku karangan para ahli, jurnal, makalah-makalah, modul serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan informasi terhadap kata-kata yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan beberapa artikel dari media internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu salah satu metode dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literature yang digunakan. Dalam riset lapangan, penelusuran pustaka terutama dimaksudkan sebagai langkah awal untuk menyiapkan kerangka pemikiran (*research design*), dan atau proposal guna memperoleh informasi penelitian sejenis, memperdalam kajian teoritis atau memperdalam metodologis.³²

Serta menggunakan metode studi dokumen atau penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka baik dari media cetak, elektronik serta bahan-bahan dari Dinas atau Instansi yang terkait dengan penelitian hukum ini.

³² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 1.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka dilakukan proses penyederhanaan kedalam bentuk yang mudah dipahami dan diinterpretasikan.³³ Analisis data yang akan digunakan adalah analisis kuantitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara pandang atau perspektif penulis, yang didasarkan pada apa yang telah penulis dapatkan dari beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, penelitian lapangan, serta pendapat-pendapat lain, informasi, maupun segala keterangan yang disertai dengan dasar hukum yang kuat, untuk selanjutnya setelah diolah kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi yang disusun secara sistematis.³⁴

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan skripsi ini, maka akan disusun kedalam lima Bab. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang akan menjelaskan latar belakang, permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka teori dan sistematika penulisan berkaitan dengan judul yang akan diteliti.

³³ Masri Sungarimbun dkk, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3S, 1989), hlm. 263.

³⁴ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kerta Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1995), hlm. 93.

Bab kedua menjelaskan secara mendalam terkait teori pendukung atas permasalahan yang diteliti yaitu tentang Konsolidasi tanah Pasca Erupsi Gunung Merapi 2010 Dalam Kerangka Kepastian Hukum.

Bab ketiga memaparkan mengenai wilayah penelitian Kawasan Rawan Bencana (KRB) III Gunung Merapi yaitu Kecamatan Cangkringan dan profil Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman.

Bab keempat masuk dalam analisis data dan pembahasan, diantaranya pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pasca Erupsi Gunung Merapi 2010 setelah adanya Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi dan ditinjau dari Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah.

Bab kelima menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan memberikan saran hasil analisis temuan-temuan lapangan mengenai Konsolidasi Tanah Pasca Erupsi Gunung Merapi 2010 Dalam Kerangka Kepastian Hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan yang telah di jelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan kegiatan konsolidasi tanah pasca erupsi gunung merapi 2010 di Kawasan Rawan Bencana III Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 Tentang Konsolidasi Tanah dan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Proses yang dilaksanakan dari mulai musyawarah sosialisai kepada perangkat desa setempat hingga masyarakat peserta konsolidasi, dilaksanakan dengan sesuai petunjuk dari Kepala Badan Pertanahan Nasional RI dan dilaksanakan dengan Surat Keputusan Gubernur, Surat Keputusan Bupati, Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Hanya berbeda dalam pembiayaan, yang dimana dalam peraturan peserta dikenakan biaya administrasi pendaftaran tanah, akan tetapi bagi peserta konsolidasi tanah di kecamatan cangkringan atau KRB III ini di biayai oleh Negara, dengan kata lain gratis. Konsolidasi tanah ini tidak hanya memperlihatkan kembali batas-batas bidang tanah yang hilang karena material pasir dan batu akibat erupsi, tetapi juga menata kembali

penguasaan dan penggunaan tanah serta meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam, sehingga pemanfaatan lahan dapat maksimal. Dan antara peserta konsolidasi tanah juga tidak akan timbul konflik, karena diberikan kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah berupa sertipikat atas tanah mereka masing-masing.

2. Kendala-kendala yang dihadapi saat proses konsolidasi tanah yaitu sosialisasi ke masyarakat tentang apa itu konsolidasi tanah, karena sebagian masyarakat besar masyarakat masih awam dengan konsolidasi tanah. Serta saat mencari dan pemasangan batas yuridis tanah, karena batas-batas sudah hilang terkena erupsi gunung merapi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah ditulis pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Lokasi konsolidasi tanah adalah kawasan rawan bencana dan tidak boleh ada hunian, maka diharapkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman selalu memberikan pengawasan terhadap lokasi agar tidak dibangun hunian kembali mengingat gunungapi merapi adalah gunung api aktif yang kapan saja dapat bergejolak kembali.
2. Pemerintah harus membantu masyarakat dalam memaksimalkan pemanfaatan tanah yang sudah tidak boleh untuk hunian, mengingat sebagian besar mata pencaharian masyarakat setempat adalah petani dan

peternak, maka bias di usahakan untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat agar dapat menjalankan aktifitasnya di lahan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum* Cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Erwiningsih, Winahyu, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Yoyakarta: UII, 2009.

Hadikusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kerta Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1995.

Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah (dalam konteks UUPA-UUPR-UUPLH)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2008.

Idham, H., *Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Bandung: Alumni, 2004.

Johana T. Jayadinata, *Tata Guna Lahan dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*, Bandung: ITB, 1999.

Koeswahyono, Imam, *Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang di Indonesia (Problematika Antara Teks dan Konteks)*, Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2012.

Koeswahyono, Imam dan Muhsin, *Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah Dan Penataan Ruang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Parlindungan, A.P., *Beberapa pelaksanaan kegiatan UUPA*, Bandung: Mandar Maju, 1992.

Parlindungan, A.P., *Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Landreform Bagian I*, Bandung: Mandar Maju, 1989.

Parlindungan, A.P., *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung: Mandar Maju, 1998

Rahardjo, Satjipto, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.

Santoso, Urip, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana, 2010.

Santoso, Urip, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, cet. Ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Santoso, Urip, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, cet. Ke-2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Sitorus, Oloan, *Keterbatasan Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif Dalam Penataan Ruang Di Indonesia*, Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2006.

Sungarimbun, Masri dkk, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3S, 1989.

Supriadi, *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Sutedi, Adrian, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Cetakan 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Sutedi, Adrian, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

UNDANG – UNDANG

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah.

Peraturan Bupati Sleman No. 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011 – 2031.

KARYA ILMIAH

Aprilian Dwi Raharjanto, “Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Secara Swadaya Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman (Studi Kasus Di Desa Nambangan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2008.

Arif Qomaruddin, “Analisis Yuridis Konsolidasi Tanah Sebagai Sarana Yuridis Penataan Tanah (Studi Kasus Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember), *Skripsi* tidak diterbitkan, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2011.

Dwipa Suyanta, “Konsolidasi Tanah Swadaya di Desa Darmasaba Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung Provinsi Bali”, *Tesis* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2013.

I Putu Agus Suarsana Ariesta, “Penataan Tanah Perkotaan Dalam Upaya Meningkatkan Daya Guna Dan Hasil Guna Penggunaan Tanah Melalui Konsolidasi Tanah (*Land Consolidation*) Di Denpasar Utara – Bali”, *Tesis* tidak diterbitkan, Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2008.

Novita Permatasari, “Penyelesaian Konsolidasi Tanah Di Desa Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2013.

JURNAL

Soekanto, Soejorno, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Dalam Muntoha, *Demokrasi dan Negara Hukum*, *Jurnal Hukum*, Vol. 16:3. Juli 2009.

Suharto, Edi, *Islam Dan Negara Kesejahteraan*, Pidato Disampaikan Pada Pengkaderan Darul Arqom Paripurna (DAP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tahun 2008, Jakarta: Januari 2008.

Hakim, Lukman, *Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintah, Jurnal Konstitusi Purkasi FH Universitas Widyagama Malang*, Vol. IV:1. Juni 2011.

Radjab, Syamsuddin, *Konfigurasi Pemikiran Teori Negara Hukum, Jurnal Al-Risalah*, Vol. 10:1. Mei 2010.

Rofieq Ainur, *Pelayanan Public Dan Welfare State, Jurnal Governance*, Vol.2:1. November 2011.

WEBSITE DLL

www.dppm.uui.ac.id.

<http://www.voaindonesia.com>.

Catatan Proses Workshop Sosialisasi Persiapan Pendampingan Rekompak Untuk Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Erupsi Merapi.

CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Rinto Nugrah Setiawan
Tempat, Tanggal Lahir : Sleman, 12 Februari 1992
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
No. Hp : 085643671981
Email : rinto_ns@yahoo.com
Nama Orang tua :
Ayah : Romadi
Ibu : Mujiyati
Alamat : Krikilan, Tegaltirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta.

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

TK Among Putro : Tahun 1998
SD Negeri 2 Berbah : Tahun 2004
SMP Negeri 2 Berbah : Tahun 2007
SMA Negeri 1 Piyungan : Tahun 2010

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 949 / 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 4 Mei 2015

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq.Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

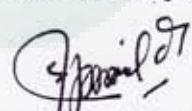
NO.	NAMA	NIM	JURUSAN
1.	Rinto Nugrah Setiawan	10340193	IH

Untuk mengadakan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "KONSOLIDASI TANAH PASCA ERUPSI GUNUNG MERAPI 2010 DALAM KERANGKA KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN SLEMAN"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,


Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KANTOR KESATUAN BANGSA

Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 864650, Faksimile (0274) 864650
Website: www.slemankab.go.id, E-mail: kesbang.sleman@yahoo.com

Nomor : 070 /Kesbang/1897 /2015
Hal : Rekomendasi
Penelitian

Sleman, 7 Mei 2015
Kepada
Yth. Kepala Bappeda
Kabupaten Sleman
di Sleman

REKOMENDASI

Memperhatikan surat :
Dari : Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda
Nomor : 070/Reg/V/125/5/2015
Tanggal : 7 Mei 2015
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan rekomendasi dan tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dengan judul " KONSOLIDASI TANAH PASCA ERUPSI GUNUNG MERAPI 2010 DALAM KERANGKA KEPASTIAN HUKUM" kepada:

Nama : Rinto Nugrah Setiawan
Alamat Rumah : Krikilan Tegaltirto Berbah Sleman
No. Telepon : 085643671981
Universitas / Fakultas : UIN Sunan Kalijaga / Syariah & Hukum
NIM : 10340193
Program Studi : S1
Alamat Universitas : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Badan Pertanahan Nasional Kab. Sleman
Waktu : 7 Mei - 7 Agustus 2015

Yang bersangkutan berkewajiban menghormati dan menaati peraturan serta tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian. Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa


Drs. ARDANI
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19630511 199103 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800
Website: www.bappeda.slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 1931 / 2015

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata,
Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.
Menunjuk : Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
Nomor : 070/Kesbang/1897/2015
Hal : Rekomendasi Penelitian

Tanggal : 07 Mei 2015

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : RINTO NUGRAH SETIAWAN
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 10340193
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto Sleman Yogyakarta
Alamat Rumah : Krikilan Tegaltirto Berbah Sleman
No. Telp / HP : 085643671981
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
**KONSOLIDASI TANAH PASCA ERUPSI GUNUNG MERAPI 2010 DALAM
KERANGKA KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN
SLEMAN**
Lokasi : Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 07 Mei 2015 s/d 06 Agustus 2015

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 7 Mei 2015

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris

u.b.

Kepala Bidang Statistik, Penelitian, dan Perencanaan

ERNY MARYATUN, S.IP, MT

Pembina, IV/a

NIP 19720411 199603 2 003

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sleman
3. Kepala BPBD Kab. Sleman
4. Kepala Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kab. Sle
5. Kepala Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
6. Kabid. Fisik & Prasarana Bappeda Kab. Sleman
7. Dekan Fak. Syariah & Hukum UIN SUKA Yogyakarta
8. Yang Bersangkutan

Surat Tanda Wawancara

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Thomas Kristiadi. SH.
Alamat : Keparakon Lor. Mg I/1011. Rt40 Rw09 Keparakon Yk.
Jabatan : Kepala. Sub. Seksi. P.GT. & KWT.

Menyatakan telah diwawancarai terkait dengan konsolidasi tanah pasca erupsi gunung merapi 2010 dalam kerangka kepastian hukum hak atas tanah di kabupaten sleman. Guna penulisan skripsi saudara:

Nama : Rinto Nugrah Setiawan

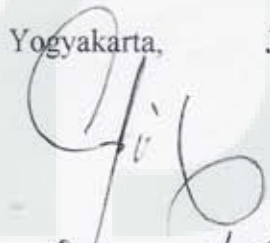
Nim : 10340193

Judul skripsi : Konsolidasi Tanah Pasca Erupsi Gunung Merapi 2010 Dalam
Kerangka Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Kabupaten
Sleman

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti tertulis telah melakukan wawancara.

Yogyakarta,

Juni 2015


Thomas Kristiadi. SH.

Surat Tanda Wawancara

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : HARY LISTANTYO P., ST, M. Eng

Alamat : Ringinharjo, Bantul

Jabatan : Analis Pengaturan Pertanahan

Menyatakan telah diwawancarai terkait dengan konsolidasi tanah pasca erupsi gunung merapi 2010 dalam kerangka kepastian hukum hak atas tanah di kabupaten sleman. Guna penulisan skripsi saudara:

Nama : Rinto Nugrah Setiawan

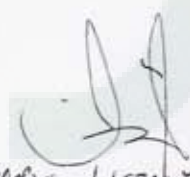
Nim : 10340193

Judul skripsi : Konsolidasi Tanah Pasca Erupsi Gunung Merapi 2010 Dalam Kerangka Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Kabupaten Sleman

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti tertulis telah melakukan wawancara.

Yogyakarta,

Juni 2015


HARY LISTANTYO P.



**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN**

Jl. Dr. Radjimin, Telp. (0274) 869501, 869502 Fax. (0274) 869144 Triharjo, Sleman, Kode Pos 55514

SURAT KETERANGAN
Nomor 1515 /34.4.100/VI/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Priyanto Hari Raharjo, S.H.
NIP : 19660617 199703 1 003
Pangkat/Golongan : Penata Tk I (III/d)
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha
Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rinto Nugrah Setiawan
NIM : 10340193
Prodi : S1
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Berdasarkan surat dari Sekretaris Daerah Nomor : 070/REG/V/125/5/2015 tanggal 07 Mei 2015 telah melaksanakan praktek/penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman pada Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 11 Juni 2015

A.N. KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA



PRIYANTO HARI RAHARJO, S.H.
NIP. 19660617 199703 1 003